



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT

Nomor : 03/Kpts/KPU-Prov-033/P.BJ/2011

TENTANG

**PENGANGKATAN PANITIA PENGADAAN BARANG / JASA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2011**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pengadaan barang dan jasa pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011, maka dipandang perlu mengangkat panitia pengadaan barang dan jasa dalam Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat.
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf (a) di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Barat.
- Mengingat : 1. Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004, tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008;
10. Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008;
11. Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Memperhatikan hasil rapat pleno KPU Prov. Sulbar tanggal 13 April 2011.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA :

Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang tersebut namanya dalam lajur 2(dua)sebagai Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011;

KEDUA :

Bahwa panitia pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini memiliki uraian tugas sebagaimana yang diatur dalam Perpres No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

KETIGA :

Honorarium dalam pelaksanaan tugas tersebut sebesar Rp 750.000,-/orang perpaket;

KEEMPAT :

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Pos Bantuan Dana Hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2011;

KELIMA :

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mamuju
pada tanggal : 15 April 2011



A. NAHAR NASADA, SH

Tembusan Yth:

- 1 Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum di Jakarta.
- 2 Gubernur Sulawesi Barat di Mamuju
- 3 Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju
- 4 yang bersangkutan untuk dilaksanakan

Lampiran Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Barat
 Nomor : 04 /Kpts/KPU-Prov-033/2011
 Tanggal : 15 April 2011
 Tentang : Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemilu Kada Tahun 2011 pada
 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat

NO	NAMA/NIP/Pangkat/Gol.	JABATAN	KETERANGAN
1.	Muhammad Rusli, AMK Nip. 19770502 200701 1 025 Pengatur, (II/c)	Ketua	
2.	Goyang Rantekada, SH Nip. 19631231199303 1 208 Penata Tk.I, (III/d)	Sekretaris	
3.	Bustaman, S.Pd Nip. 19700420 200502 1 001 Penata, (III/c)	Anggota	
4.	Harsono Nip. 19620601198703 1 017 Penata (III/c)	Anggota	
5.	Irwan Karim, A.Md.Kom.,S.Pi Nip. 19761030200312 1 009 Penata Muda (III/a)	Anggota	

